

Kelurahan Ratujaya

Perum Permata Depok Regency Jl. Raya Citayem 16439 082111728281

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ratujaya

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar RT dan RW
- 2. Fotokopi KTP dan KK Pemohon
- 3. Surat rekomendasi dari puskesmas/sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan melalui loket yang tersedia
- 2. Petugas menerima berkas, dan mengecek kelengkapan berkas untuk dapat diproses
- 3. Data lengkap, proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dapat tindaklanjuti dan dikerjakan, bila tidak lengap dapat di kembalikan dengan menjelaskan kekurangan berkas tersebut
- 4. Pastikan surat Surat Keterangan Tidak Mampu di cetak dengan benar dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang
- 5. Pemberian nomor surat, tanggal surat dan stempel
- 6. Tunggu poses pelayanan surat keterangan lahir kurang lebih + 30 menit

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yg telah ditandatangani

Pengaduan Layanan



Kelurahan Ratujaya

Perum Permata Depok Regency Jl. Raya Citayem 16439 082111728281

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ratujaya

- 1. Tertulis melalui kotak pengaduan /saran yang tersedia di Kantor Kelurahan Ratu Jaya, Jl. Perum Permata Depok Regency Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, atau
- 2. Lisan melalui Kasie Kemasyarakatan dan Pelayanan atau Telepon di nomor (021) 77219462